

Penulis:


Afni Rasyid | Hilal Ramadhan | Rahmat Dahlan

Arif Hamzah | M. Dwi Fajri

MU'AMALAH untuk PERGURUAN TINGGI

Editor

Ma'rifat Iman, KH | Afni Rasyid | Tohirin



Islam adalah agama yang universal (*syumul*). Ajaran Islam tidak hanya berkenaan dengan masalah akidah dan ibadah yang bersifat transendental. Tapi juga mencakup muamalah, ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan manusia agar menjadi pribadi yang tidak hanya dekat secara spiritual dengan Allah Swt., tapi juga dapat menempatkan diri secara baik dalam pergaulan social. Aturan-aturan Islam yang berkenaan dengan muamalah atau *hablun minannas* pada dasarnya bersifat umum. Allah, pada banyak hal, hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya. Namun untuk beberapa hal Allah memberikan aturannya cukup detail, misalnya masalah perkawinan dan hukum waris. Karenanya, pengetahuan mengenai aturan-aturan ini menjadi sangat penting.

Buku ini menyajikan hukum Islam yang berkenaan dengan aturan muamalah, terutama masalah perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan beberapa masalah kontemporer. Hukum ini penting bukan hanya semata-mata ada aturannya secara literal dalam Alquran. Tapi persoalan-persoalan ini juga sudah menjadi perbincangan, bahkan pengamalan aktual sehari-hari dalam masyarakat. Bahkan sebagian besar telah menjadi aturan formal negeri ini, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).[]

Penulis:

Afni Rasyid | Hilal Ramadhan | Rahmat Dahlan
Arif Hamzah | M. Dwi Fajri

MU'AMALAH untuk PERGURUAN TINGGI

Editor

Ma'rifat Iman, KH | Afni Rasyid | Tohirin

MU'AMALAH

Untuk Perguruan Tinggi

Penulis:

Afni Rasyid | Rahmat Dahlan | Arif Hamzah
Muhammad Dwi Fajri | Hilal Ramadhan

Copyrights © UHAMKA PRESS, 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

Editor:

Ma'rifat Iman, KH | Afni Rasyid | Tohirin

Desain sampul dan isi: dinanhasbudin@yahoo.com

Diterbitkan pertama kali oleh

UHAMKA PRESS

Anggota IKAPI, Jakarta

Jl. Gandaria IV, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp. (021) 7398898/ext: 112, Website: www.uhamkapress.com

E-mail: uhamkapress@yahoo.co.id

ISBN: 978-602-8040-49-5

Cetakan I, Maret 2013

Cetakan II, Februari 2015

P e n g a n t a r R e k t o r

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pada tahun 2012 ini, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) telah mencapai usia 55 tahun. Dalam usia yang—ibarat manusia—lebih dari sekadar matang itu, UHAMKA telah meluluskan puluhan ribu alumni yang tersebar di berbagai lini masyarakat seperti birokrasi, tenaga pengajar, dan lain-lain. Selain itu, kematangan usia UHAMKA juga ditandai dengan prestasi mahasiswanya di berbagai bidang, baik skala nasional maupun regional ASEAN. Dan lebih dari itu, kini UHAMKA sudah memulai langkah untuk *go internasional* yang juga ditandai dengan *letter of agreement* dengan berbagai perguruan tinggi dari luar negeri.

Namun, torehan prestasi dan cita-cita yang tinggi itu hendaknya tidak membuat sivitas akademik UHAMKA lupa diri. Sivitas akademiknya perlu terus berkarya dalam berbagai bidang. Karena itu saya menyambut positif kehadiran buku Muamalah untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Kehadiran buku ini, sekurang-kurangnya, dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah: *Pertama*, dapat membangun tradisi akademik, khususnya tulis menulis, di kalangan dosen UHAMKA. Harus diakui bahwa tradisi tulis menulis

di kalangan dosen harus terus menerus dipicu dan dipacu. Dipicu, dengan cara memberikan suri teladan seperti ini, dan dipacu dengan dorongan, diingatkan, dan lain-lain agar tulis menulis menjadi bagian dari kesadaran akademis. *Kedua*, dapat menjadi bahan kuliah yang sesuai dengan kebutuhan para mahasiswa.

Lebih dari itu, yang *ketiga*, buku ini dapat menjadi bahan belajar Muamalah bagi masyarakat umum. Setelah membaca buku ini, saya menganggap buku ini layak dipublikasikan keluar kampus UHAMKA karena kebutuhan untuk mampu memahami muamalah tidak saja penting bagi kalangan kampus, tapi juga penting untuk masyarakat umum.

Oleh karena itu, atas nama UHAMKA saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi daya dorong bagi civitas akademik di UHAMKA untuk terus beribadah dengan karya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2013

Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.



Korupsi dalam Pandangan Islam

Muhammad Dwi Fajri

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu di antara sekian banyak persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2011, Transparency International (TI) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index (CPI)*). Pada tahun 2011 itu CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, dimana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia. (<http://www.ti.or.id>).

Fakta-fakta di atas menggambarkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan nasional—Indonesia, tapi juga menjadi persoalan internasional—dunia. Namun, untuk Indonesia, praktik korupsi yang demikian massif, perlu mendapat perhatian, bukan saja karena massifnya korupsi itu, tapi juga karena negeri ini dikenal sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Islam.

Pengertian Korupsi

Dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap. (Kompas, 2003). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. (Pope, 2003: 6).

Dalam buku *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Azyumardi Azra, mengutip pendapat Leiken, mengatakan bahwa korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik. Defenisi Leiken ini menyebut unsur keuntungan material, padahal korupsi juga banyak terkait dengan keuntungan non material yang mungkin lebih banyak. (Azra, 2006: 12). Sayyed Husein Alatas menyebut korupsi sebagai "*abuse of trust in the interest of private gain*" (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). (Tim Majelis Tarjih, 2006: 54).

Asian Development Bank mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga didefinisikan sebagai perilaku pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan".

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bila kita merujuk ke fikih maupun hukum Islam, tidak mudah mengartikan korupsi secara persis, seperti istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini karena istilah korupsi merupakan produk istilah modern. Namun demikian karena korupsi merupakan kata yang menunjuk sebuah praktik kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam. (Tim Majelis Tarjih, 2006: 54). Berikut ini beberapa istilah yang mengandung unsur-unsur korupsi: Pertama, *ghulul*, yang dapat dimaknai sebagai: “*akhdzu asy-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam QS. Ali Imran [3]: 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Makna *ghulul* ini ada beberapa bentuk antara lain komisi dan hadiah. Komisi adalah tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “*Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul).*” (HR. Abu Daud). Sedangkan hadiah adalah orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW: “*Hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan (korupsi)*”. (HR. Ahmad).

Kedua, *risywah*. Secara bahasa *risywah* berasal dari kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-jul’* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. (Tim Majelis Tarjih, 2006: 60). Ada juga yang mendefinisikan



Korupsi dalam Pandangan Islam

Muhammad Dwi Fajri

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu di antara sekian banyak persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, bahkan dunia. Pada tahun 2011, Transparency International (TI) meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index (CPI)*). Pada tahun 2011 itu CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, dimana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia. (<http://www.ti.or.id>).

Fakta-fakta di atas menggambarkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan nasional—Indonesia, tapi juga menjadi persoalan internasional—dunia. Namun, untuk Indonesia, praktik korupsi yang demikian massif, perlu mendapat perhatian, bukan saja karena massifnya korupsi itu, tapi juga karena negeri ini dikenal sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Islam.

Pengertian Korupsi

Dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap. (Kompas, 2003). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jeremy Pope mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kepercayaan untuk keuntungan pribadi. (Pope, 2003: 6).

Dalam buku *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Azyumardi Azra, mengutip pendapat Leiken, mengatakan bahwa korupsi adalah penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk mendapatkan keuntungan (material) pribadi atau kemanfaatan politik. Defenisi Leiken ini menyebut unsur keuntungan material, padahal korupsi juga banyak terkait dengan keuntungan non material yang mungkin lebih banyak. (Azra, 2006: 12). Sayyed Husein Alatas menyebut korupsi sebagai “*abuse of trust in the interest of private gain*” (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). (Tim Majelis Tarjih, 2006: 54).

Asian Development Bank mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga didefinisikan sebagai perilaku pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan”.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31/1999, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini diperkuat lagi pada pasal 3 bahwa korupsi adalah setiap tindakan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bila kita merujuk ke fikih maupun hukum Islam, tidak mudah mengartikan korupsi secara persis, seperti istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini karena istilah korupsi merupakan produk istilah modern. Namun demikian karena korupsi merupakan kata yang menunjuk sebuah praktik kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini dapat dilacak perbandingannya dalam beberapa ekspresi tindakan curang yang dilarang dalam hukum Islam. (Tim Majelis Tarjih, 2006: 54). Berikut ini beberapa istilah yang mengandung unsur-unsur korupsi: Pertama, *ghulul*, yang dapat dimaknai sebagai: “*akhdzu asy-syai wa dassahu fi mata’ihi*” (mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya). Tindakan kejahatan ini disebutkan dalam QS. Ali Imran [3]: 161 yang hanya menjelaskan jenis sanksi di akhirat tanpa memberikan sanksi yang jelas di dunia. Makna *ghulul* ini ada beberapa bentuk antara lain komisi dan hadiah. Komisi adalah tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: “*Siapa saja yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah korupsi (ghulul).*” (HR. Abu Daud). Sedangkan hadiah adalah orang yang mendapatkan hadiah karena jabatan yang melekat pada dirinya. Ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW: “*Hadiah yang diterima para pejabat adalah penggelapan (korupsi)*”. (HR. Ahmad).

Kedua, *risywah*. Secara bahasa *risywah* berasal dari kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju’l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Sedangkan secara terminologis adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. (Tim Majelis Tarjih, 2006: 60). Ada juga yang mendefinisikan

sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar orang tersebut mendapatkan kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya.

Ketiga, *khianat* (tidak menepati janji). Seperti tercantum dalam al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 27 yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan jangan pula kamu berkhanat terhadap amanah yang diberikan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya.*" Dalam konteks ini, amanat dapat berbentuk amanat politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Keempat, *ghasab*. *Ghasab* dapat diartikan sebagai mengambil sesuatu dari tangan orang lain dengan jalan kekerasan. Ada juga ulama berpendapat bahwa *ghasab* adalah menghilangkan kekuasaan orang yang berhak (pemilik) dengan menetapkan kekuasaan orang yang berbuat batil secara terang-terangan, tidak secara rahasia, pada harta yang berharga dan dapat dipindahkan. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi: 79 yang artinya: "*Adapun babtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak babtera itu, karena di hadapan mereka ada raja yang merampas tiap-tiap babtera*".

Kelima, *saraqah*, yaitu tindakan mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi tanpa ada pemberian amanat atasnya. Kejahatan ini disinggung dalam al-Qur'an: "*Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi keduanya dan siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana*" (QS. Al-Maidah [5]: 38). Keenam, *intikhab*, yaitu *akhdzu syai mughalabatah* (merampas atau menjambret). Dan *ikhtilash* (*qatfu syai jiharan bihadhrat shahibibi fi ghaflah minhu wal harab bih*: mencopet atau mengutil). Dua konsep ini bisa dihubungkan dengan korupsi dilihat dari hakikatnya sebagai pemindahan harta secara melawan hukum.

Dengan demikian, penulis mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan, jabatan, kepercayaan atau amanah yang dilakukan secara individual maupun kolektif dengan cara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan individu dan atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain baik masyarakat (swasta) atau negara.

Sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan umum, korupsi tidak saja menjadi perhatian publik dalam skala lokal-nasional seperti Indonesia, tapi telah melahirkan keperihatinan masyarakat dunia. Sehingga mendorong lembaga-lembaga internasional untuk mengeluarkan peraturan-peraturan, misalnya, *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Sedangkan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Republik Indonesia, misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam konteks keindonesiaaan, mengingat korupsi telah membahayakan kehidupan bangsa ini, memahami sejarah korupsi secara umum menjadi suatu keharusan di tengah upaya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tidak saja penting untuk mengetahui perbuatan korupsi dan cara pem-

berantasannya, tapi pada saat yang bersamaan juga penting untuk mengetahui motif dan cara pencegahannya.

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Perilaku elite bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, dan lain-lain. Gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan dan raja, sedangkan rakyat kecil nyaris “belum mengenal” atau belum memahaminya. Tindakan korupsi saat itu misalnya ditunjukkan dengan kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil.

Max Havelaar, ditulis Eduard Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli, berdasarkan pengalaman tiga bulan pada 1856 menjadi asisten residen di Lebak mengatakan bahwa korupsi adalah hal biasa. Pejabat pemerintah pribumi dan Belanda memperlihatkan gaya hidup mewah dan megah demi wibawa pemerintah kolonial meskipun untuk itu mengambil harta dan tenaga rakyat secara tak sah. Juga tak ada pemisahan jelas antara milik dinas dan pribadi. (Kompas, 11 Juni 2012).

Era Pasca Kemerdekaan (Orde Lama) yaitu pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi—Paran dan Operasi Budhi—namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi.

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Namun TPK ini dianggap tidak serius dalam memberantas korupsi, yang kemudian digantikan oleh Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa. Selanjutnya dibentuk Opstib (Operasi Tertib) dengan tugas antara

lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat karena praktik korupsi tetap subur di era ini.

Sedangkan pada era reformasi korupsi sangat dinamis, dalam pengertian, jika pada masa Orde Baru dan sebelumnya "korupsi" lebih banyak dilakukan oleh kalangan elite pemerintahan, maka pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit "virus korupsi". Sebagai jawaban atas semakin parahnya korupsi, Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Di era kepemimpinan Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ditunjukkan dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyeret elite lokal maupun nasional seperti bupati, gubernur, pejabat Bank Indonesia, para menteri, dan lain-lain.

Sebab Terjadinya Korupsi

Secara umum perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam individu. Artinya, seseorang melakukan tindakan atau perilaku tidak berasal dari motif-motif atau dorongan-dorongan yang berasal dari luar diri. Dalam konteks korupsi, motivasi intrinsik dapat diartikan sebagai adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. (Chaplin, 2002: 259). Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau

melakukan sesuatu. Dalam konteks korupsi, misalnya seseorang melakukan korupsi karena alasan ekonomi, diajak teman, dan lain-lain.

Sedangkan faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri pelaku yang mendapatkan amanah yang mendorongnya melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, misalnya sifat rakus, iri kepada orang lain, terbentur kebutuhan mendesak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri pelaku, dapat berupa sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang tidak seimbang sehingga dapat memberikan kesempatan pada pemegang amanah untuk melakukan korupsi, misalnya karena lemahnya pengawasan, penegakkan hukum yang lemah, penegak hukum yang mudah disuap, dan lain-lain. (Tim Majelis Tarjih, 2006: 54).

Korupsi yang disebabkan oleh faktor internal cukup marak di Indonesia. Biasanya, perbuatan ini dilakukan oleh para pejabat yang secara ekonomi sudah lebih dari cukup. Tapi, lantaran sifat rakus yang ada dalam dirinya, meski sudah memiliki rumah dan mobil mewah, ia tetap melakukan korupsi. Sebuah adagium mengatakan, "Apa yang disediakan oleh dunia ini sebetulnya cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk seorang yang rakus." Orang yang rakus tidak akan pernah merasa cukup. Ibarat meminum air laut, semakin banyak diminum semakin haus. Begitulah sifat rakus bekerja dalam diri koruptor. Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, "*Kalau saja anak Adam sudah memiliki dua lembah emas, ia pun masih berkeinginan untuk memiliki tiga lembah emas lagi*".

Praktik korupsi yang disebabkan karena terdesak oleh kebutuhan terjadi misalnya pada pegawai yang bergaji rendah dengan kebutuhan yang lebih dari gaji yang ia terima. Praktik ini misalnya terjadi pada pegawai rendahan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta.

Sedangkan korupsi yang disebabkan oleh faktor peluang misalnya terjadi saat promosi jabatan atau rekrutmen pegawai. Biasanya hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan publik, sistem yang buruk, dan lain-lain.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya, "*Strategi Pemberantasan Korupsi*", korupsi disebabkan antara lain:

1. Aspek individu pelaku, meliputi:

- a. Sifat tamak manusia.
- b. Moral yang kurang kuat.
- c. Penghasilan yang kurang mencukupi.
- d. Kebutuhan hidup yang mendesak.
- e. Gaya hidup yang konsumtif.
- f. Malas atau tidak mau kerja.
- g. Ajaran agama yang kurang diterapkan.

2. Aspek organisasi, meliputi:

- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan.
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.
- c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai.
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi.

3. Aspek tempat individu dan organisasi berada, meliputi:

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi.
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.

- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk Korupsi

Untuk melengkapi kajian tentang bentuk-bentuk korupsi ini, akan ditambahkan pendapat Gerald E. Caidaen yang dikutip oleh Jeremy Pope yaitu:

- 1. Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
- 2. Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu, dan mencuri.
- 3. Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsu dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- 4. Menyalahgunakan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun, dan grasi tidak pada tempatnya.
- 5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurigai dan memperdaya, memeras.
- 6. mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
- 7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
- 8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.

9. Menggunakan informasi internal dan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau membuat laporan palsu.
10. Menjual barang milik pemerintah tanpa izin jabatan pemerintah dan surat izin pemerintah.
11. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
12. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
13. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
14. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin, dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
15. Pertemanan untuk menutupi kejahatan.
16. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
17. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan. (Pope: 2003: xxvi).

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *United Nations Office on Drugs and Crime* (2004) mencatat ada beberapa jenis dan bentuk korupsi beserta cara operasinya, yaitu:

1. Korupsi besar dan korupsi kecil (dilihat dari besar kecilnya jumlah uang yang dikorupsi atau tingkatan yang melakukan).
2. Korupsi aktif (berkaitan dengan penawaran atau pembayaran suap) dan korupsi tidak aktif (berkaitan dengan penerimaan suap).

3. Suap dalam berbagai bentuk dan tujuan, misalnya: *influence peddling* (menjual pengaruh) – pejabat publik atau politik atau orang dalam pemerintah menjual *privileges* (keistimewaan) yang dimiliki atas status mereka yang tidak dimiliki oleh orang luar, misalnya akses kepada atau pengaruh terhadap pengambilan keputusan pemerintah; suap dalam bentuk menawarkan atau menerima hadiah, pemberian, atau komisi; suap untuk menghindari utang atas pajak atau biaya lain; suap dalam mendukung kecurangan ; suap untuk menghindari tuntutan kriminal; suap dalam mendukung persaingan yang tidak sehat, suap sektor swasta, misalnya, pada kasus kredit macet di bank; suap untuk mendapatkan informasi rahasia.
4. Penggelapan, pencurian, dan kecurangan yang dilakukan di tempat kerja.
5. Pemerasan terhadap calon pegawai (pejabat) untuk memuluskan jalan atau karir.
6. Penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari kepentingan umum dan merugikan masyarakat luas.
7. Favoritisme (mengunggulkan seseorang atau sebuah perusahaan untuk kepentingan terselubung), nepotisme (memenangkan seseorang atau institusi karena hubungan kekerabatan tertentu dan melanggar prinsip-prinsip umum), dan klientisme (memihak kepada seseorang atau institusi yang pernah menyumbang atau berutang budi tertentu dengan mengabaikan aturan-aturan yang benar dan sah).
8. Membuat atau mengeksplorasi kepentingan yang saling bertentangan.
9. Kontribusi (dukungan atau sumbangan) politik yang berlebihan dan tidak tepat.

Dampak Korupsi dari Beberapa Aspek

Korupsi memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Dari aspek ekonomi, korupsi akan berdampak pada rendahnya investasi, karena investor asing kurang tertarik pada negara yang dikenal korup. Dengan begitu akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tegasnya, korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem ekonomi dan konteks Indonesia menyebabkan penumpukan beban utang luar negeri.

Dari aspek birokrasi, korupsi mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar pegawai rendahan dengan pegawai elite. Pegawai elite atau pejabat di birokrasi yang melakukan korupsi politik dengan para politisi di legislatif ‘kongkalikong’ dalam menentukan pendapatan mereka, sementara pendapatan pegawai rendahan sering diabaikan. Masih dalam aspek ini, birokrasi yang korup akan mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini, misalnya tampak pada sarana pendidikan yang baru berusia beberapa tahun roboh atau sarana irigasi yang dibangun, padahal masyarakat tidak membutuhkannya.

Dari aspek hukum, korupsi akan menyebabkan rusaknya sistem hukum, baik karena tidak ditegakkannya hukum, maupun hukum ditegakkan tapi tidak ditegakkan dengan adil. Dalam konteks ini misalnya, orang yang miskin biasanya tak berdaya di depan hukum. Sedangkan orang yang kaya dapat menyewa pengacara untuk membela perkaranya yang terkadang, meskipun memang di korupsi, tapi tak jarang bisa lepas dari jeratan hukum.

Dari aspek moral, korupsi menyebabkan rusaknya moral masyarakat. Korupsi telah merubah cara pandang masyarakat tentang hidup, yang pada mulanya berbuat dengan ketulusan, tanpa pamrih, menjadi penuh motif dan pamrih. Yang tadinya menganggap harta sebagai sarana hidup, kini menjadi tujuan hidup. Mentalitas

masyarakat berubah drastis menjadi bermental instan, matrealistik, penjilat, penipu, dan lain-lain.

Langkah Pemberantasan Korupsi

Korupsi telah menjadi pekerjaan rumah yang berat berbagai negara di dunia. Berbagai upaya di berbagai negara ini dapat menjadi inspirasi bagi proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebut saja yang *pertama*, China. Pada tahun 1980 China termasuk kategori negara terkorup di dunia. Namun pada tahun 1998 sejak pelantikan Perdana Menteri Zhu Rongji terjadi perubahan drastis dalam pemberantasan korupsi. Dalam pidato perdannya, Perdana Menteri Zhu Rongji menegaskan, "Untuk melenyapkan korupsi saya menyiapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan untuk para koruptor, dan satu untuk saya bila berbuat sama. Sejak itu terkenal kata "peti mati untuk koruptor". Dalam kurun waktu 1998 – 2002 Pemerintah China telah menghukum mati 4300 orang koruptor.

Kedua, Amerika Serikat. Dalam upaya pencegahan korupsi, pemerintah Amerika Serikat, pada tahun 1966, mengeluarkan Undang-Undang Kebebasan Infomasi. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah federal mengizinkan warga masyarakat memperoleh dokumen yang disimpannya. Pada tahun 1974 dikeluarkan *The Freedom of Act* yang menyederhanakan prosedur yang agak berbelit-belit dalam Undang-Undang tahun 1996. Pada tahun 1976 pemerintah AS juga mengeluarkan *Government Sunshine 1976*, yang mengizinkan warga negara menghadiri rapat badan pemerintahan tertentu dan *Civil Service Reform*, tahun 1978 yang memberikan perlindungan kepada pegawai negeri dari balas dendam pihak pemerintah jika ia mengungkapkan kesalahan atau praktik curang dari pihak pemerintah, misalnya penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, Thailand. Berdasarkan pasal 297 Undang-Undang Dasar dibentuk Komisi Nasional Anti Korupsi (*National Counter*

Corruption Commission) yang terdiri atas ketua dan delapan ahli. Semuanya diangkat oleh raja atas saran dari senat. Tugasnya antara lain memeriksa pejabat negara yang melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau berperilaku tidak adil, dan menguji pengumuman harta kekayaan dan utang yang diserahkan kepada pejabat negara. Pope, 2003: 560).

Sedangkan di Indonesia, upaya pemerintah sudah cukup banyak, baik era Orde Lama, Orde Baru maupun era reformasi. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah di era Orde Lama tercatat sudah dua kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi—Paran dan Operasi Budhi—namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Pada Era Orde Baru dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Yang kemudian digantikan oleh Komite Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa. Selanjutnya dibentuk Opstib (Operasi Tertib). Sedangkan pada era reformasi, misalnya pada masa Presiden BJ Habibie pernah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dan di era kepemimpinan Megawati Sukarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono ditunjukkan dengan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, sebagai bentuk keperihatinan bersama gerakan anti-korupsi di era reformasi ini telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia, perguruan tinggi, dan lain-lain dengan mengambil bentuk kegiatan pendidikan antikorupsi, Pelatihan antikorupsi, pelatihan untuk

pelatih antikorupsi, kursus antikorupsi, publikasi buku, diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, forum warga, dan lain-lain.

Kesimpulan

Islam secara tegas melarang keras perilaku korupsi. Sebagai bagian dari nilai yang dijunjung mayoritas masyarakat Indonesia, agama menjadi faktor penting dalam pencegahan dan penindakan pelaku korupsi. Namun, tindakan mengantipasi dipandang lebih baik ketimbang penghukuman atau penindakan pelaku korupsi. Dalam bahasa agama dikenal *al-wiqayatu khairu minal 'ilaj* (mencegah lebih baik dari mengobati).

Secara sederhana, agama dapat diibaratkan makanan dalam sebuah jamuan pesta prasmanan yang memberi kesempatan bagi siapapun untuk menyantap hidangan sesuai yang diinginkan. Agama sebagai hidangan, memberi manfaat sesuai dengan kepentingan penyantapnya. Dalam hal ini, misalnya, sejarah mencatat sebuah tesis yang menyebut agama sebagai racun yang meninabobokan pemeluknya. Dalam konteks yang lain, agama juga dapat menjadi *syifâ* (penawar) pemeluknya di tengah kegalauan, kegelisahan, dan berbagai macam permasalahan yang kadangkala tak kunjung usai.

Ibarat api, agama sebagai *syifâ*, hanyalah percikannya saja. Di dalam api agama ada percikan lain yang selalu diketahui, namun keberadaannya tak selalu disadari oleh pemeluknya. Kita akan melihat bahwa dalam agama, selain *syifâ*, juga ada ajaran semangat perlawanan terhadap kezaliman, penipuan, pemiskinan, kemiskinan, kemungkaran, dan lain-lain (*amr ma'rûf nabî munkar*). Allah SWT berfirman: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang yang menyeru kepada kebijakan, menyeruuh kepada yang *ma'rûf* dan mencegah dari yang *munkar*; mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran [3]: 104).

Di antara persoalan kemungkaran yang kini dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah korupsi yang telah menggurita, mengakar, dan membudaya yang ditandai dengan praktik korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan berbangsa. Dalam konteks ini, pemberantasan korupsi sangat berkait dengan penegakan hukum, sistem pengawasan, teladan para pemimpin, dan lain-lain. Karena itu, pemberantasan korupsi mesti berjalan secara padu (integratif). Secara tata urutan harus ada proses pemahaman, ada upaya sosialisasi, pencegahan, dan penindakan.

Dalam padangan Islam, penyelesaian perkara korupsi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, baik yang bersifat promotif, preventif, maupun kuratif. Dalam konteks ini, promotif adalah upaya kampanye yang intensif melalui jalur pendidikan kepada generasi muda agar tidak ikut-ikutan korupsi, maupun kampanye kepada masyarakat umum tentang bahaya dan dampak korupsi dari berbagai segi. Preventif adalah upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya korupsi. Tindakan ini dapat dilakukan oleh aparat maupun oleh masyarakat. Sedangkan kuratif adalah tindakan pemberian hukuman yang sebagai langkah penyembuhan pelaku korupsi dengan merujuk pada hukum yang berlaku. Berikut ini beberapa hal yang disarankan untuk menanggulangi korupsi.

Pertama, kampanye hidup sederhana. Bila kita lihat secara seksama, sesungguhnya korupsi biasa dilakukan oleh orang yang sebenarnya sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun, mereka lalai dan kehilangan kesadaran diri, hingga tergoda oleh keadaan. Mereka gagal memahami diri mereka sebagai manusia. Mereka melupakan arti kehadirannya di dunia dan mengabaikan kehidupan setelah dunia tiada. Dalam bahasa kini, sebagian masyarakat terjebak pada paham materialisme yang mengagungkan harta benda. Sebuah adagium mengatakan, "Apa yang disediakan

oleh dunia ini sebetulnya cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan cukup untuk seorang yang rakus”.

Dalam konteks hidup sederhana ini, perlu adanya teladan dari pimpinan. Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka Islam menetapkan kalau seseorang memberi teladan yang baik, dia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang meneladannya. Sebaliknya kalau memberi teladan yang buruk, dia juga akan mendapatkan dosa dari yang mengikutinya.

Kedua, rekrutmen sumber daya manusia berdasarkan profesionalitas dan integritas, bukan berdasarkan kedekatan dan kekerabatan atau KKN. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “*Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat.*” (**HR Bukhari**). Umar bin Khathhab pernah berkata, “*Barangsiapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.*”

Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sabda Nabi SAW, “*Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.*” (**HR Ahmad**). Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “*Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.*”

Keempat, Islam melarang menerima suap dan hadiah bagi para aparat negara. Nabi SAW bersabda, “*Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.*” (**HR Abu Dawud**). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi SAW berkata, “*Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kekufuran.*” (**HR. Ahmad**).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, *Faham Tauhid dan Etos Kerja* (dalam Kumpulan Tulisan), Yogyakarta: CV.Kuning Mas, 1993.
- Ali, Asghar Ali E, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- An-Nawawi AZ, *Riyadhus Shalibin*, Semarang: Toha Putra, 1970.
- Cahyono B, *Manajemen Reformasi*, Jakarta: BP-IPWI, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1990.
- Fachruddin, Irfan F, *Pilihan Sabda Rasul (Hadits-Hadits Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Ghafur, Abdul Ghafur W, *Tafsir Sosial*, Yogyakarta: Elsaq, 2005.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Kussriyanto B, *Meningkatkan Produktivitas Karyawan*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1983.
- Mubyarto, Boediono, *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta: BPFE, 1994.
- Pope J, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: TII dan YOI, 2003.
- Qaradhawi, Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Rais, Muhammad Amin, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sabiq S, *Islam Kita*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Tim Majelis Tarjih, *Fikih Anti Korupsi*, Jakarta: PSAP, 2006.